|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(3): 1129-1136ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (prin) ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2019 |

**PENANGANAN KORUPSI DI INDONESIA**

**PASCA RATIFIKASI *UNITED NATION CONVENTION AGAINTS CORRUPTION* (UNCAC)**

**ALDY SABAR [[1]](#footnote-1)**

**NIM. 1202045079**

***Abstract***

*This study aims to determine and explain the handling of corruption in Indonesia after the Indonesian government ratified the United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC). The type of research used is descriptive research, where the author tries to provide an explanation of the problem of corruption in Indonesia and its handling. The data presented are secondary data obtained directly from the results of the study of literature, books, journals, the internet, and sources related to the subject matter. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique.*

***Keywords****: Corruption, Indonesia, UNCAC*

**Pendahuluan**

Secara umum *White Collar Crime* merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan, dan mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

*White Collar Crime* yang dalam wujud eksistensinya adalah korupsi yang juga termasuk kejahatan luar biasa dalam hukum Indonesia. Kejahatan luar biasa dalam hal penanganannya memerlukan sifat yang luar-biasa seperti juga kejahatan teroris dan narkotika yang merupakan kejahatan luar-biasa di Indonesia mampu ditegakkan sampai hukuman mati, sementara korupsi tidak. Eksistensi‘*White Collar Crime*’yang lain adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau atau ranah pidana. Keadaan yang seperti ini menjadi permasalahan baru di dunia hukum.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan keuangan Negara yang telah dimulai sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini baru berdiri. Sejarah penanganan korupsi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) fase, yakni, Orde Lama, Orde Baru dan Fase Reformasi sampai sekarang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terus dilakukan di Indonesia bukanlah isu baru Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan dibentuknya *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi menjadi perhatian khusus bagi negara. Selain itu pemerintah juga menjadi salah satu negara pihak *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC)dan menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003 dan Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No.7 tahun 2006 pada tanggal 18 April 2006 sebagai tindak lanjut dari kesepahaman UNCAC, bagi terciptanya negara yang bebas dari korupsi.(Konsideran United Nations Convention Against Corruption UNCAC, 2003)

Indonesia, seperti halnya ratusan negara yang ikut menandatangani konvensi, sadar bahwa korupsi telah menjadi bentuk kejahatan tinggi yang mewabah di seluruh dunia dan paling terkena adalah negara-negara yang lemah penegakan hukumnya. Bukan hanya dana dari negeri sendiri yang dikorup oknum pejabat, terlebih lagi dana pinjaman (dari luar negeri dalam jumlah besar) yang sangat dibutuhkan masyarakat negara berkembang justru diselewengkan pejabat pelaku korupsi. Indonesia sangat berkepentingan untuk bisa memanfaatkan instrumen hukum internasional tersebut dalam memerangi korupsi di Tanah Air. .(https://antikorupsi.org/id/news/klipping-berita-tentang-ratifikasi-konvensi-pbb-antikorupsi-270704, Diakses tanggal 9 Desember 2018)

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Rezim Internasional***

Krasner berpendapat bahwa rezim merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk megatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Jadi rezim secara umumnya adalah segala perilaku aktor-aktor Hubungan Internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusi lah rezim bisa berjalan. Kepentingan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi.(J Samuel Barkin,. 2006.)

Definisi rezim berbeda dengan definisi kerjasama terutama dengan definisi dari institusi. Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu. Perbedaan mendasar antara rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini dalam memandang aktor-aktor dalam hubungan internasional terutama organisasi internasional. Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi daripada melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya.

***Korupsi***

Menurut Robert Klitgaard, Pengertian Korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.(Edy Herry Pryhantoro, 2016)

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.(Nadiatus Salama, 2010)

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:

 1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.

2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.

3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.

4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.

 5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegetimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.(Ibnu Santoso, 2011)

***Konsep Kerjasama Internasional***

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing masing pihak yang terlibat di dalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamananMenurut Joseph Greico kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diatara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.(Joseph Greico, 1990)

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi negaranya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

**Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *study literature*. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

**Hasil Penelitian**

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sendiri adalah terobosan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang mempunyai 8 bab dengan isi 71 pasal ditandatangani oleh 140 negara dengan Jumlah negara yang meratifikasi UNCAC sampai dengan tahun 2007 adalah 129 negara. Dengan tujuan yaitu: Pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan – tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisin dan efektif. Kedua menigkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan hukum teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Dan ketiga, meningkatkan integeritas, akuntabilitas dan mengelola manajemen masalah – masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar.(<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/23/taj01.html>, diakses tanggal 20 juni 2019)

Tindak Pidana Korupsi sendiri telah menjadi isu internasional yang harus diberantas. Untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka tidak hanya tanggung jawab suatu negara, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk saling bekerjasama dalam mencegah dan memberantasnya. Komitmen masyarakat internasional untuk menentang korupsi ditandai dengan berhasil ditandatanganinya Konvensi.

Sebuah kasus dalam pengembalian aset ke dalam negeri melalui yurisdiksi asing dengan menggunakan ketentuan UNCAC adalah pengembalian aset hasil korupsi ECW Neloe di Indonesia yang dinilai belum berhasil meskipun sudah menggunakan mekanisme pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC.

Proses pengembalian aset dalam konvensi ini terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap, sebagai berikut: tahap pertama,pelacakan aset untuk melacak aset-aset; tahap kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Kemudian tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima aset kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Keempat hal tersebut dapat dilakukan menggunakan mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), yang diatur dalam bab 4 pasal 46 UNCAC.

Setelah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006, Indonesia mengadopsi bentuk mekanisme global UNCAC dalam bentuk aturan-aturan hukum nasional guna mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan korupsi, khususnya pelarian dana ke luar Indonesia. Kebutuhan akan adanya mekanisme internasional penanganan korupsi sangat dibutuhkan Indonesia, karena pemerintahan Indonesia setelah masa orde baru mengalami kendala dalam pengembalian aset-aset nasional yang telah dikorupsi dan di bawa ke luar negeri. Mantan Presiden Soeharto, ECW Neloe, Hendra Raharja, Tommy Soeharto merupakan sejumlah warga negara Indonesia yang terindikasi melarikan sejumlah uang hasil korupsi di Indonesia ke luar negeri. Untuk mengatasinya pemerintah Indonesia menggunakan dua mekanisme utama dalam UNCAC yaitu *Mutual Legal Assistance* dan *Asset Recovery*.

Mekanisme *Asset Recovery* didasarkan pada upaya pengembalian aset-aset yang dilarikan keluar wilayah kedaulatan suatu negara. Mekanisme ini terdiri dari pencegahan dan pelacakan pengalihan aset hasil kejahatan, tindakan-tindakan pengembalian aset secara langsung, mekanisme pengembalian aset melalui kerjasama internasional dalam penyitaan, kerjasama internasional untuk tujuan penyitaaan, kerjasama khusus, pengembalian dan penempatan aset-aset, perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, unit intelijen keuangan, pelatihan dan bantuan teknis. Bentuk-bentuk pengembalian aset tersebut terdapat dalam bab 5 UNCAC.(http://www.ti.or.id/news/69/tahun/2007/bulan/10/tanggal/26/id/2053/ ,diakses tanggal 5 Oktober 2019)

Pemerintah Indonesia menggunakan mekanisme *Mutual Legal Assistance* MLA untuk bekerjasama dengan Pemerintah Swiss dalam pengembalian aset Neloe ke Indonesia. Dalam hal Bantuan Hukum Timbal Balik pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik, yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup Bantuan Hukum Timbal-Balik, prosedur *Mutual Assistance Requested* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada Negara yang membantu. Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia mengalami beberapa kendala dalam mengaplikasikan aturan-aturan pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC. Sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengusahakan pengembalian aset Neloe, namun sampai dengan tahun 2010, proses tersebut baru mencapai tahap penyitaan. Aset yang telah berhasil disita melalui putusan Jaksa Federal Swis (Swiss Federal Prosecutor) melalui putusan resmi atau formal decree untuk menyita aset Neloe yang disimpan di Bank Swiss pada 17 April 2009.(http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/13399/Kejaksaan-BlokirAset-ECW-Neloe-Senilai-US-52-Juta-di-Swiss, diakses pada 21 juni 2019)

Undang – Undang No 7 Tahun 2006 yang berisi tentang disahkannya hasil konvensi internasional dan diadopsi kedalam hukum negara, Undang – Undang No 7 Tahun 2006 ini juga secara langsung menyetujui 8 bab yang berisi 71 pasal tentang kebijakan hukum UNCAC akan tetapi dalam penerapannya pemerintah Indonesia mengalami beberapa kendala dalam mengaplikasikan aturan-aturan pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC. Sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengusahakan pengembalian aset Neloe, namun sampai dengan tahun 2010, proses tersebut baru mencapai tahap penyitaan. rekening tersebut telah dibuka kembali oleh Pemerintah Swiss seiring dengan permintaan penyempurnaan Bantuan Hukum Timbal Balik oleh Pemerintah Swiss ke Pemerintah Indonesia. Sehingga sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia belum dapat menyita aset Neloe, Sebelum Pemerintah Indonesia membereskan terlebih dahulu proses peradilan pencucian uang terhadap Neloe. Karena berdasarkan pasal 1 ayat 3 IMAC disebutkan bahwa *“assistance aimed at supporting criminal proceedings abroad, shall apply only to criminal matters in wich an appeal to a judge can be made according to the law of the requesting state”* (bantuan yang ditujukan untuk membantu proses tindakan hukum di luar yurisdiksi Swiss, hanya dapat ditujukan terhadap tindak kejahatan dimana tuduhan kejahatan dapat dibuat berdasarkan putusan hukum di negara peminta).

Dalam kasus pelacakan aset Neloe sendiri, Pemerintah Indonesia terkesan lambat dalam memberikan respon, meskipun Pemerintah Swiss sudah memberitahukan keberadaan aset Neloe yang berada di Swiss sejak juli 2005, Kepolisian Republik Indonesia baru melakukan penyelidikan terhadap aset dan pengiriman wakil Indonesia ke Swiss pada September 2005, kemudian baru pada tahun 2006 dikirimkan permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik. Bahkan dalam hal pelacakan asset, bukan pihak Indonesia yang secara aktif melacak aset tersebut namun justru pihak Swisslah yang memberikan informasi kepada Indonesia. Selain itu, penetapan tersangka kasus pencucian uang juga dijatuhkan kepada Neloe setelah pemberitahuan pihak Swiss mengenai aset Neloe di Swiss.

Dalam putusan pengadilan Neloe sendiri tidak dicantumkan mengenai asal aliran dana Neloe yang berada di Swiss, dimana hal tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan Swiss untuk membuka blokir terhadap aset Neloe sampai Indonesia dapat membuktikan asal aliran dana Neloe yang berada di Swiss.

Dalam hal ini meskipun Neloe sudah diadili dan dipenjara namun ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk mengungkap dan membuktikan aliran dana Neloe yang berada di Swiss menjadi permasalahan bagi otoritas Swiss untuk mengembalikan aset ke Indonesia. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa kurangnya kesigapan para pejabat publik yang berwenang untuk membuktikan kasus tersebut menjadi permasalah dalam proses pengembalian aset ini. Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga lembaga utama dalam pengembalian aset ini dinilai kurang. Kejaksaan, *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) serta *Tim Pemburu Koruptor* (TPK) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* (PPATK) serta Kepolisian RI dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Kegagalan Indonesia dalam hal ini bukanlah terletak pada tidak dipenuhinya reformasi hukum Indonesia terhadap ketentuan UNCAC karena Indonesia sendiri mempunyai sederet Undang-Undang yang sudah dibentuk guna mengatur ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCAC. Namun lebih merujuk pada bagaimana Undang-Undang tersebut dijalankan oleh badan-badan maupun pejabat-pejabat yang berwenang.

Tujuan UNCAC adalah memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Idealnya, pendekatan penanganan kasus korupsi harus memperhatikan kualitas dan mampu memberikan efek jera dan *deterrence effect*, sementara itu penegakan hukum dan *asset recovery* seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia justru sebaliknya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Jumlah (kuantitas) bukan kualitas. Indikator keberhasilan atau prestasi hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, bukan dari kualitas penanganan perkara. Sementara itu, banyaknya kasus korupsi yang ditangani dianggap sebagai suatu keseriusan bagi pemerintah dalam penanganan korupsi.

Kegagalan lainnya adalah kurangnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus korupsi Neloe maupun pengembalian aset Neloe. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan data yang akurat kepada pemerintah Swiss dalam Bantuan Hukum Timbal Baliknya. Perbedaan sistem hukum antara Swiss dan Indonesia sendiri juga kemudian menjadi sebuah permasalahan disini. Ketika di Indonesia apabila pelaku tindak kejahatan sudah dijatuhi hukuman maka dapat dimintakan bantuan mengenai permohonan pengembalian aset, namun Swiss sendiri kemudian mempermasalahkan tidak disebutkannya asal aliran dana dalam putusan pengadilan Neloe serta Pemerintah Indonesia belum mampu memberikan data yang akurat mengenai asal dana tersebut.

**Kesimpulan**

Dalam menangani permasalahan korupsi Indonesia telah meratifikasi kerangka hokum UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Pasca ratifikasi Indonesia mengadopsi kerangka hukum berupa Pengembalian asset *(asset Recovery)* dan Bantuan hokum timbal balik (Mtual Legal Assistance). Dari dua mekanisme hukum yang telah diadopsi ternyata tidak cukup mampu untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia hal ini di sebabkan oleh belum terharmonisasinya hukum untuk memenuhi standarisasi internasional sesuai dengan UNCAC dalam hukum nasional Indonesia UNCAC tersebut dalam UU mengenai korupsi di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani , 2006. *Pengantar Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Edy Herry Pryhantoro, 2016. *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer.* Spasi media Jakarta.

Ibnu Santoso, 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Joseph Greico, 1990, *Cooperation Among Nation , Europe, America & Nontariff Barriers to Trade, Ithaca*, New York: Cornell University Press.

J Samuel Barkin,. 2006. International Organization: Theories and Institutions. New York:Palgrave Macmillan, Stephan & Simmons Haggard, Beth A. 1987. Theories of International Regime.

Konsideran *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003)

Nadiatus Salama, 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia, Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

***Media Online***

*“Mekasnisme Asset recovery”* diakses dari <http://www.ti.or.id/news/69/tahun/2007/bulan/10/tanggal/26/id/2053/>

*“Kejaksaan Blokir Aset ECW Neloe Senilai US$ 5,2 Juta di Swiss”* diakses dari <http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/13399/Kejaksaan-BlokirAset-ECW-Neloe-Senilai-US-52-Juta-di-Swiss>

 *“Sejarah pemberantasan korupsi”* diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dari-dulu-hingga-kini>

*“Sejarah UNCAC"* diakses dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/23/taj01.html>

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sabaraldy@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)